

**KONSEP PERBARENGAN TINDAK PIDANA  
(CONCURCUS) MENURUT KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh: Fioren Alesandro Keintjem<sup>2</sup>**

Rodrigo F. Elias<sup>3</sup>

Nurhikmah Nachrawy<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Klasifikasi Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP dan bagaimanakah Sistem Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Klasifikasi perbarengan tindak pidana (concurcus) dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana itu dikenal dalam 3 (tiga) bentuk sebagaimana yakni Concurcus idialis (Pasal 63 KUHP) atau suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana , Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) atau tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dan Concurcus realis (Pasal 65 KUHP) atau beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). 2. Sistem pidana dalam perbarengan tindak pidana (concurcus) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal 2 (dua) stelsel yakni Pertama, stelsel absorpsi atau ketentuan yang paling berat saja yang diterapkan sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan. Kedua, Stelsel kumulasi atau perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana.

Kata kunci: perbarengan; concurcus;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Melihat perkembangan masyarakat yang semakin maju, tindak pidana yang ditimbulkan juga kecenderungan semakin meningkat dan

semakin kompleks. Salah satu kompleksitas tindak pidana di masa sekarang adalah seorang terdakwa yang melakukan dua atau lebih delik baik secara bersamaan maupun secara terpisah- pisah. Kasus delik yang dilakukan lebih dari satu oleh seorang terdakwa dan masing-masing belum ada putusan hakim diantara delik-delik itu disebut sebagai perbarengan (concurcus). Perbarengan (concurcus) yang dimaksud di atas terbagi menjadi tiga macam yaitu<sup>6</sup>Concurcus idealis (Perbarengan Peraturan), Perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling) dan Concurcus realis (Perbarengan Perbuatan).

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Klasifikasi Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP?
2. Bagaimanakah Sistem Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP ?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Klasifikasi Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian gabungan melakukan tindak pidana maka perlu diketahui bagaimana pendapat para sarjana hukum dalam memberikan definisi mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concurcus atau samenloop<sup>70</sup> yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.<sup>71</sup>

Dari pengertian di atas, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan mengenai penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang. Pada delik penyertaan (delneming) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan atau concurcus terdapat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101361

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*. Akan tetapi dalam *recidive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terhukum dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan.

Sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut.<sup>72</sup>

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing Perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.<sup>73</sup>

Perbarengan melakukan tindak pidana (*concurus*) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI, konsep perbarengan melakukan tindak pidana dalam KUHP terdapat tiga jenis, yakni, perbarengan peraturan (*concurus idealis*), perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan (*concurus realis*). Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan melakukan tindak pidana ini, adalah:

#### **1. Pasal 63 tentang Concurus Idealis (perbarengan peraturan)**

Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka

hanyalah satu saja dari ketentuanketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya, kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu sajalah yang digunakan.

Penjelasan dari KUHP pasal ini masuk dalam gabungan (*samenloop*) perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Jika "turut melakukan" (*delneming*) menggambarkan banyak orang melakukansatu peristiwa pidana maka gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana. Kita kenal pula mengulangi (*recidive*) peristiwa pidanayang menggambarkan seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana akan tetapi bedanya "samenloop" dengan "recidive" ialah, bahwa pada "samenloop" antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim (*ponis*), sedang pada "recidive" antara melakukan peristiwa pida yang satu dengan lain sudah ada putusan hakim (*ponis*). Gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana itu dibedakan atas tiga macam:

- 1) Gabungan satu perbuatan (*andadse samenlop = concurus idealis*) pasal 63.
- 2) Perbuatan yang diteruskan (*foortgezette handling*) pasal 64, dan
- 3) Gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadscehe samenloop = concurus reasil*) pasal 65.

Pasal 63 ini menyebutkan gabungan satu perbuatan (*andadse samenlop = concurus idealis*) yaitu melakukan sesuatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain (*conditiosine qua non*), misalnya:

- a) Orang membunuh dengan temabakan pada orang lain di belakang kaca sehingga kaca pecah masuk ketentuan pidana pembunuhan (pasal 339) dan merusak barang (pasal 406) yang dikenakan hanya satu pasal yang terberat ialah pasal 339.
- b) Orang memperkosakan bersetubuh

perempuan ditempat umum, masuk ketentuan pidana perkosa perempuan (pasal 285) dan merusak kesopanan umum (pasal 281) hanya dikenakan satu pasal yang terberat ialah 285.

- c) Bapak bersetubuh dengan anaknya yang berumur kurang dari lima belas tahun, masuk ketentuan pidana bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang umurnya kurang dari limabelas tahun (pasal 285) dan melakukan perbuatan cabul dengan anaknya (pasal 294).
- d) Orang yang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama kelamin di tempat umum, sebenarnya melanggar pasal 292 dan 281, tetapi hanya dikenakan pasal yang terberat, ialah 292.
- e) Orang yang bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang berumur empat belas tahun atas suatu oengaduan, sebenarnya diancam dengan hukuman oleh pasal 287 dan 290 tetapi hanya dikenakan satu pasal saja yang terberat ialah dalam pasal 28.
- f) Pemerintah kota praja telah mengeluarkan merk plombir untuk pajak sepeda, merek mana sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 256 KUHP dibubuhi pula tulisan sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 265 KUHP. Mengubah warna merk itu dan mengganti tahunnya menimbulkan pemalsuan sebagaimana tertulis dalam pasal-pasal 256 dan 263 tersebut di atas. Pasal 263 tidak merupakan ketentuan umum dari apa yang tersebut dalam pasal 265, sehingga peristiwa itu merupakan gabungan satu perbuatan dan harus digunakan peraturan dalam ayat 1 dari pasal 63.

Akan tetapi orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum pada waktu malam tidak memakai penerangan, tidak membawa ritzbewits dan menabrak orang sehingga luka berat, meskipun ia hanya melakukan satu perbuatan ialah mengendarai kendaraan tersebut, tidak dianggap sebagai (andadse samenlop

(concurus idealis), karena peristiwa-pristiwa pidana itu dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain tanpa melenyapkan

salah satunya. Jadi dalam peristiwa tersebut diatas orang itu harus dikenakan semua pasal, ialah karena salahnya menyebabkan luka berat pasal 360 KUHP mengendarai kendaraan bermotor pada waktu malam tidak memakai penerangan melanggar pasal 4 sub b jo pasal 48 UULL.

Dari pasal di atas maka orang yang melakukan tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh pasal ini. Sedangkan ayat 2 menjelaskan apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai. Ini adalah penjelmaan slogan kuno yang berbunyi *lex specialis derogat lex generalis*.

Yang menjadi pokok persoalan dalam *concurus idealis* ini adalah mengenai pengertian suatu perbuatan (*feit*). Pertanyaan apakah suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai gabungan perbuatan bersamaan, ternyata sulit untuk menjawabnya. Ilmu pengetahuan dan pengalaman masih selalu mencari batas yang dapat dipakai untuk semuanya, meskipun dari beberapa putusan hakim sudah dapat dilihat adanya beberapa petunjuk, putusan masih juga sedikit banyak berdasarkan pertimbangan kasuistis. Dalam perkembangannya pengertian mengenai *feit* ini bermacam-macam. Pendapat lama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *feit* adalah perbuatan material.<sup>75</sup>

Jonkers berpendapat sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana* mendefinisikan satu perbuatan itu merupakan perbuatan yang dapat dihukum apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum tidak dapat masuk dalam beberapa peraturan hukuman, karena setiap perbuatan yang dapat dihukum sudah memiliki peraturan hukum sendiri-sendiri. Hal ini berarti perbuatan mempunyai arti materiil artinya bahwa suatu perbuatan pidana itu harusnya benar-benar terjadi. Sementara itu pengarang-pengarang klasik seperti Van Hamel, Simons dan Zevenbergen menafsirkan *feit* sebagai satu perbuatan fisik (*Lichamelijke Handeling*). Vos membuat pula satu perumusan jelas tentang *feit* sebagai satu perbuatan fisik, yaitu perbuatan materiil atau perbuatan fisik, adalah perbuatan yang dilihat

terlepas dari akibat yang ditentukan oleh perbuatan itu, terlepas dari unsur- unsur subyektif (kesalahan) dan terlepas pula dari semua unsur-unsur yang menyertai.<sup>76</sup>

Ada beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang gabungan melakukan tindak pidana, adapun menurut Van Hattum sebagaimana yang ditulis oleh:

Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya memberikan alasan dari perubahan Yurisprudensi Hoge Road 30 Mei 1930 dengan Hoge Road tanggal 15 Pebruari 1932, adalah:<sup>77</sup>

- a) Bahwa pada pactum perbuatan seorang mabuk, hal yang menentukan ada dalam keadaan si pelaku, sedangkan pada pactum mengendarai mobil tanpa 2 lampu, hal yang menentukan ialah keadaan mobilnya, maka ini dianggap ada 2 perbuatan.
- b) Bahwa kedua perbuatan ini dalam gagasan seseorang dapat dipandang lepas satu dari yang lain.
- c) Bahwa tiap-tiap perbuatan ini masing-masing merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri dan yang bersifat berlainan satu dari yang lain.
- d) Bahwa tiap-tiap perbuatan itu yang satu tidak diliputi oleh yang lain.
- e) Bahwa dari kedua perbuatan itu yang satu tidak diliputi oleh yang lain.
- f) Bahwa satu dari kedua perbuatan itu tidak dapat dianggap suatu keadaan yang di dalamnya perbuatan yang lain dilakukan.
- g) Bahwa kedua perbuatan itu dapat nampak dan dikonstatir terlepas satu dari yang lain dan mungkin pada waktu-waktu yang berlainan.

Pada tanggal 6 Juni 1932 muncul lagi keputusan Hoge Road dalam kasus yang berbeda yaitu menangkap ikan dengan alat penangkap ikan yang dilarang, kecuali dengan surat ijin, dan dilakukan di perairan. Dengan tidak ada ijin dari yang punya, biarpun merupakan suatu perbuatan adalah dua perbuatan yang sifatnya berlainan yang senyatanya terpisah satu sama lain. Keputusan inipun ternyata belum juga dapat memenuhi rasa keadilan dari perasaan hukum sehingga muncul Arrest Hoge Road yang lain seperti pada tanggal 24 Oktober 1932.<sup>78</sup>

Yurisprudensi Hoge Road tahun 1932

tersebut kemudian disusul oleh arrest- arrest yang lain; pada tanggal 1 Mei 1934 muncul kembali Arrest Hoge Road yang ini diharapkan dapat memberikan solusi dari makna satu perbuatan ini yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan satu perbuatan dalam pasal 63 ialah sebagai sebutan untuk segala tindakan yang dapat dihimpun di dalam satu ketentuan pidana.

- a) POMPE: Hukum tidak mengenal gerakan otot atau gerakangerakan badan tetapi berbagai tujuan atau satu tujuan yang harus dicapai oleh sesuatu tindakan, tujuan yang khas dari tindakan itu adalah menentukan jawaban atas pertanyaan: "Apakah terdapat gabungan satu perbuatan atau gabungan dari beberapa perbuatan?" Satu perbuatan yang dimaksud dalam pasal 63 harus dipandang dari sudut hukum pidana.
- b) VOS: Hanya terdapat gabungan satu perbuatan, apabila hanya terjadi satu peristiwa yang nyata dan tegas atau apabila terdapat beberapa akibat yang nyata atau perbuatan yang satu merupakan *conditio sine quanon* dari perbuatan lain.
- c) Taverne: gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila tindakan yang berbeda dari sudut hukum pidana *in concreto* dapat dianggap satu sama lain terlepas.
- d) V. Bemmelen: Gabungan satu perbuatan atas beberapa perbuatan pidana adalah tergantung pada terlanggarnya satu atau beberapa kepentingan hukum atau apakah terdakwa dengan melakukan perbuatan yang satu dengan sendirinya melakukan perbuatan yang lain.<sup>79</sup>

Dari berbagai pendapat serta arrest-arrest Hoge Road tersebut di atas ternyata belum memberikan dasar yang tegas, namun demikian adanya pemaknaan satu perbuatan ke dalam pengertian materiil yaitu gerakan badan sebenarnya sudah dapat dijadikan sebagai dasar bagi gabungan pidana ini.

Pasal 63 KUHP yang merupakan dasar dari *concursum idealis* dapat diketahui bahwa dalam *concursum idealis* ini menganut sistem *absorbsi* atau penyerapan. Dalam *absorbsi* ini pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu hanyalah satu jenis

hukuman. Dimana hukuman tersebut seakanakan menyerap semua hukuman-hukuman yang lain yang diancamkan kepada orang tersebut. Pada umumnya hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang terberat di antara hukuman-hukuman lain yang diancamkan.

Adanya kesan selama ini bahwa adanya gabungan dalam pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan dalam pemberatan pidana, namun dalam kenyataannya adanya gabungan ini justru hukumannya lebih ringan, walaupun pada awalnya ketentuan pemberatan itu sudah tercantum dalam pasal 18 ayat 2 KUHP, yang berbunyi: Pidana itu boleh dijatuhkan selamalamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambahi karena ada gabungan kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan pasal 52.

Keadilan yang diharapkan masyarakat seakan pudar secara pelan-pelan dengan adanya undang-undang yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan gabungan pidana hanya akan mendapatkan satu jenis hukuman yakni hukuman yang terberat saja yang diharapkan hukuman yang terberat tersebut sudah menghisap perbuatan yang ringan. Alasan yang menjadi dasar aturan ini adalah bahwa setiap satu perbuatan hanya boleh dijatuhi satu hukuman.

## **2. Pasal 64 tentang Vorgezette Handeling (Perbuatan Berlanjut)**<sup>80</sup>

Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya, Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu;

Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan

berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406.

Pasal 64 ini menjadi dasar hukum bagi perbuatan yang berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada kaitannya. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang berkelanjutan seperti pencurian ringan (pasal 364), penggelapan ringan (pasal 373), penggelapan biasa (pasal 372) selanjutnya beberapa penipuan ringan (pasal 379), penipuan biasa (pasal 378), perusakan barang (pasal 407 ayat 1) dan juga perusakan barang biasa (pasal 406).

Banyak ahli hukum kita menterjemahkan *voorgezette handeling* itu dengan perbuatan berlanjut. *Utrecht* menyebutnya dengan "pebuatan terus menerus" *Schravendijk*-sama juga dengan *Wirjono Prodjodikoro* menyebutnya dengan "perbuatan yang dilanjutkan" dan *Soesilo* menyebutnya dengan "perbuatan yang diteruskan".<sup>81</sup>

Apapun istilah yang digunakan, mengenai apa yang dimaksud denan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat pertama, pada dasarnya adalah "beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun pelanggaran, yang satu dengan lain terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai". Berdasarkan rumusan ayat (1) tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut ialah :

- a) Adanya perbuatan, meskipun berupa Pelanggaran atau Kejahatan.
- b) Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandenga sebagai perbuatan yang berlanjut

## **3. Pasal 65 tentang Concursus Realis (Perbarengan Perbuatan)**

Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan, maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu,

tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya

#### **B. Sistem Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP**

Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat bisa terjadi dimana satu orang melakukan satu kejahatan tapi tidak jarang terjadi satu orang melakukan beberapa kejahatan baik dalam waktu yang sama di tempat yang sama tetapi ada juga satu orang yang melakukan beberapa kejahatan pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda pula yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (*samenloop*) yang dalam bahasa Belanda ialah *same loop van strafbare feiten*.<sup>86</sup>

Perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.

Perbarengan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Buku I Bab VI. Dari Pasal – Pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Adanya perbarengan tindak pidana ini, menimbulkan adanya gabungan pidana. Jadi gabungan pidana ada karena adanya perbarengan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan

tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*straf toemeting*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu: kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.<sup>87</sup>

Ada tiga stelsel pidana yang berkaitan dengan perbarengan perbuatan pidana (*concursum*) seperti yang disebut oleh D. Schaffmeister yaitu:

- a. Stelsel absorpsi Ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan. dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan.
- b. Stelsel kumulasi Untuk setiap perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana.

- a) Stelsel kumulasi terbatas Dalam hal ini, dipakai stelsel kumulasi dengan pembatasan, yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan suatu persentase tertentu.<sup>88</sup> Menurut Erdianto Effendi, ada dua stelsel pokok pidana untuk perbarengan, yaitu stelsel komulasi dan stelsel absorpsi murni, sedangkan stelsel antara adalah stelsel komulasi terbatas dan stelsel absorpsi dipertajam.

- b) Stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni. Menurut stelsel ini, untuk setiap tindak pidana diancamkan/dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan. Jadi apabila seseorang melakukan 3 tindak pidana yang masing-masing ancaman pidananya maksimum 5 bulan, 4 bulan dan 3 bulan, maka jumlah komulasi

maksimum ancaman adalah 12 bulan.

c) Stelsel absorpsi murni atau stelsel penyerapan murni

Menurut stelsel ini, hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi. Penggunaan stelsel ini sudah dielakkan apabila salah satu tindak pidana di antaranya diancam dengan pidana yang tertinggi misalnya pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun.

d) Stelsel komulasi terbatas

Stelsel ini dapat dikatakan sebagai bentuk antara atau bentuk tengah dari stelsel komulsi murni atau stelsel penjumlahan murni dan stelsel absorpsi murni atau stelsel penyerapan murni. Artinya untuk setiap tindak pidana dikenakan masing-masing ancaman yang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu penambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan dari yang tertinggi. Misalnya 2 tindak pidana yang masing-masing diancam dengan maksimum 6 dan 4 tahun. Apabila ditentukan maksimum penambahan sepertiga dari yang tertinggi, maka maksimum ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut adalah 6 tahun + sepertiga x 6 tahun=8 tahun.

e) Stelsel penyerapan dipertajam

Stelsel ini merupakan variant dari stelsel komulasi terbatas. Menurut stelsel ini, tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut stelsel ini hampir sama dengan stelsel komulasi terbatas, yaitu pidana yang diancamkan terberat ditambah sepertiganya.<sup>89</sup>

Secara teoritis concursus itu dikenal dalam 3 (tiga) bentuk sebagaimana dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yaitu:

a. Concursus idialis (Pasal 63 KUHP),

b. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP),

c. Concursus realis (Pasal 65 KUHP).

Concursus Idealis, Penjatuhan pidana pada bentuk perbarengan peraturan dengan menggunakan sistem hisapan (absorpsi stelsel), artinya hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu, dan jika di antara aturan – aturan pidana itu berbeda– beda ancaman pidananya, maka yang dikenakan adalah terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya, dan apabila satu perbuatan itu masuk dalam aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana khusus, maka yang dikenakan adalah terhadap aturan pidana khusus itu saja.

Jika berdasarkan ketentuan Pasal 63 mengenai sistem hisapan pada perbarengan peraturan ini, dapat dikenakan pada 3 (tiga) kemungkinan, ialah:

- 1) Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang sama berat;
- 2) Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokoknya tidak sama berat;
- 3) Pada perbarengan peraturan dimana satu perbuatan itu masuk atau diatur dalam suatu aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana yang khusus.

Perbuatan berlanjut, Sistem penjatuhan pidana pada perbuatan berlanjut sama dengan perbarengan peraturan yakni sistem hisapan. Jika sistem hisapan dalam perbarengan peraturan dapat diterapkan pada 3 (tiga) kemungkinan atau tiga macam, tetapi sistem hisapan pada perbuatan berlanjut dibedakan antara sistem hisapan yang umum, dan sistem hisapan yang khusus.

Sistem hisapan yang berlaku umum, berlaku dalam 2 kemungkinan (dua macam), yaitu:

- 1) Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana (sejenis) yang diancam dengan pidana pokok yang sama, maka yang diterapkan ialah satu aturan pidana saja (tanpa ada pemberatan).
- 2) Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana (sejenis) yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama beratnya, maka yang diterapkan adalah aturan pidana

yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat (tanpa pemberatan).

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem hisapan khusus pada perbuatan berlanjut, ialah yang hanya berlaku khusus dalam tindak pidana yang disebutkan secara khusus oleh undang-undang, dan ini dapat dianggap sebagai perkecualian dari sistem hisapan umum yang diterangkan di atas.

Sistem hisapan yang khusus ini berlaku dalam dua hal, yaitu:

- 1) Dalam hal si pembuat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana pemalsuan uang yang sekaligus dia menggunakan uang palsu, atau si pembuat dipersalahkan melakukan tindak pidana perusakan mata uang yang sekaligus dia menggunakan uang rusak yang dihasilkan oleh perbuatannya itu.
- 2) Dalam hal si pembuat melakukan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 Ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkannya melebihi dari 250; maka hanya dijatuhkan satu pidana saja.

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

- 1) Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam, yaitu: Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam.
- 2) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak.
- 3) Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana

yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.

- 4) Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
- 5) Untuk concursus realis, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: "jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkaraperkara diadili pada saat yang sama.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Klasifikasi perbarengan tindak pidana (conkursus) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dikenal dalam 3 (tiga) bentuk sebagaimana yakni Concursus idialis (Pasal 63 KUHP) atau suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) atau tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dan Concursus realis (Pasal 65 KUHP) atau beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).
2. Sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana (conkursus) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal



2 (dua) stelsel yakni Pertama, stelsel absorpsi atau ketentuan yang paling berat saja yang diterapkan sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan. Kedua, Stelsel kumulasi atau perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana.

## B. Saran

1. Dalam pembaharuan hukum pidana di Indoonesia kedepan konsep perbarengan tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana saat ini harus tetap dipertahankan sebagai hukum positif.
2. Sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP saat ini sudah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat oleh karena itu kedepan pemberlakuannya harus objektif atau sesuai teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Nawawi Barda, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief Nawawi Barda, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aadya Bakti.
- Bemmelen Van,1984, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*”,Bandung: Bina Cipta.
- Chazawi Adami,2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers.
- E.Y Kanter & S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maramis Frans. 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Marpaung Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Mahrus Ali,2011,*Dasar-Dasar Hukum Pidana*,Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno,2008, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi,dan Arief Nawawi Barda, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Moch. Anwar, 1986, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung: Alumni.
- Hamzah Andi dan S.Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana.
- Poernomo Bambang, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso Djoko,2015 , *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- SR. Sianturi,1982 ,*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, HI.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidan*, Bandung: Alumni.
- Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta.
- Soekanto Soerjono Dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh Roeslan, 1987,*Stelsel Pidana Indonesia* , Jakarta: Bina Aksara.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wijayanto dan Zachrie Ridwan, 2009,*Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wirdjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*,Bandung: PT. Eresco.